

Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Dayak *Hapakat Basara* dan Korelasinya dengan Al-Qur'an

Neneng Rumsiti

SMP Negeri 1 Kuala Pembuang

Email: nenengrumsiti@gmail.com

Abstract: The urgency of equal distribution of education is a big challenge to be realized. One of the steps taken is to promote the democratization of education. A more specific scope is, for example, in the learning process that upholds equality of rights without any distinction. This study explores deeper related to the concept of democratization of Islamic education contained in the local wisdom of the Dayak *hapakat basara* in collaboration with the content of the Qur'an, 3:159 is related to democratic values, namely the principle of deliberation. The type of research used is qualitative with a concept analysis approach. The concept in question is the democratization of education contained in *hapakat basara* and the Qur'an. The results of this study indicate that (1) the values contained in the local wisdom of *hapakat basara* include the values of unity, peace, and humanity which are realized through a deliberation system by looking for a common solution to the problems faced; (2) in line with this, the Qur'an, 3:159 also upholds the values of deliberation in resolving all matters as stated in the snippet of verse 159 *wa-shāwirhum fī al-amr*; (3) the concept of this deliberation which was later adopted and adopted as a concept of democratization of Islamic education resulted in three things, namely in the learning process there must be an agreement between teachers and students, upholding the principle of justice, and prioritizing freedom of opinion as a characteristic of democratic learning.

Keyword: *Hapakat basara*, the Qur'an, democratization of education.

Abstrak: Urgensi pemerataan pendidikan menjadi tantangan besar untuk dapat diwujudkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggalakkan demokratisasi pendidikan. Lingkup yang lebih khusus, misalnya, adalah proses pembelajaran yang menjunjung tinggi persamaan hak tanpa adanya pembedaan. Penelitian ini menggali lebih dalam terkait dengan konsep demokratisasi pendidikan Islam yang termuat dalam kearifan lokal Dayak *hapakat basara* yang dikolaborasi dengan kandungan Al-Qur'an dalam Surah 'Āl 'Imrān: 159, terkait dengan nilai-nilai demokrasi yaitu prinsip musyawarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konsep. Konsep yang dimaksud adalah demokratisasi pendidikan yang terkandung dalam *hapakat basara* dan Surah 'Āl 'Imrān: 159. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *hapakat basara* adalah nilai persatuan, perdamaian, dan kemanusiaan yang diwujudkan melalui sistem musyawarah dengan mencari jalan keluar bersama atas permasalahan yang dihadapi; (2) senada dengan hal tersebut, Surah 'Āl 'Imrān: 159 juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dalam menyelesaikan segala urusan sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat 159, *wa-shāwirhum fī al-amr*; (3) konsep musyawarah inilah yang kemudian diambil dan diadopsi sebagai konsep demokratisasi pendidikan Islam yang menghasilkan tiga hal yaitu dalam proses pembelajaran harus ada kesepakatan antara guru dan peserta didik, menjunjung tinggi asas keadilan, serta mengutamakan kebebasan berpendapat sebagai ciri dari pembelajaran yang demokratis.

Kata kunci: *Hapakat basara*, Alquran, demokratisasi pendidikan.

Pendahuluan

Memperoleh pendidikan adalah hak setiap orang. Bahkan negara memberi ruang khusus terkait hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada jaminan pasti terkait hak untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial seseorang.¹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam bunyi pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Hingga sebagai langkah konkrit negara juga menjamin terlaksananya pendidikan melalui alokasi dana yang diprioritaskan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Artinya, bahwa kepastian pendidikan untuk didapatkan merupakan realitas yang sepatutnya dilaksanakan dengan baik. Lembaga pendidikan, pendidik, maupun pihak-pihak lain yang terlibat semestinya dapat menjalankan misi tersebut dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pemerataan pendidikan. Dengan demikian setiap warga negara tanpa terkecuali dapat mengenyam pendidikan dari jenjang yang rendah hingga kepada jenjang tinggi.²

Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam menikmati hak pendidikan, dan inilah yang disebut sebagai demokratisasi pendidikan. Isu demokratisasi pendidikan sejatinya telah lama digaungkan, hanya saja kadang tenggelam dengan berbagai fakta di lapangan yang berbanding terbalik dengan harapan. Padahal demokratisasi pendidikan mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia dalam memperoleh hak yang sama terutama dalam pendidikan.³

Penelitian terdahulu oleh Rosyad dan Maarif menyebutkan bahwa demokratisasi pendidikan berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat mewadahi partisipasi sosial meliputi guru atau pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat secara umum untuk senantiasa

¹ Nadziroh, Chairiyah dan Wachid Pratomo, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia,” *Jurnal Trihayu* 4, no. 3 (2018): 400.

² Irinna Aulia Nafrin dan Hudaidah, “Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19,” *Hudaidah* 3, no. 2 (2021): 457.

³ Erwin Setyawan dan Yohanes Probo Dwi Sasongko, “Regulasi Komunikasi Interpersonal dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia: Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Henry Giroux,” *eJournal Komunikasi* 12, no. 1 (2021): 54.

membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan bersama.⁴ Namun ada banyak hambatan yang terus dihadapi dikarenakan kesenjangan sosial dalam pendidikan adalah hasil dari efek interaktif dan gabungan dari hubungan kekuasaan sosial yang terkait dengan kelas dan etnis, dan organisasi kebijakan publik dalam pendidikan. Oleh sebab itu, upaya menanggulangi ini dengan merevitalisasi demokratisasi pendidikan sebagai basisnya.⁵

Namun misi penting ini tidak akan tercapai tanpa adanya pembiasaan dari hal-hal yang sederhana misalnya dimulai dari pembelajaran di kelas yang dilakukan secara demokratis. Khususnya dalam pelaksanaan Pendidikan Islam yang sejatinya sangat menjunjung tinggi persamaan hak itu sendiri. Demokratisasi pembelajaran yang dimaksud misalnya adanya sikap saling menghormati, bebas mengutarakan pendapat tetapi tetap saling menghargai, adanya keterlaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pendidik dan peserta didik dan lain sebagainya.⁶

Demikian bahwa urgensi demokratisasi ini semestinya hadir dalam setiap kegiatan pendidikan. Untuk itu, guna menghadirkan nuansa demokratisasi khususnya dalam proses pembelajaran, diperlukan nilai-nilai yang melekat pada diri pendidik maupun peserta didik yang senantiasa hadir dan diimplementasikan dalam kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang biasa melekat tertuang dalam budaya atau kearifan lokal setiap daerah. Sehingga budaya atau kearifan lokal itu dielaborasi, maka nilai-nilai itu dapat diimplementasikan dan bahkan diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran. Penelitian terdahulu menyebut bahwa kearifan lokal yang ada suatu masyarakat dapat melekat dengan kuat. Sebab dalam kearifan lokal tersebut terdapat nilai dan pengalaman hidup yang senantiasa akan selalu dipegang dan dilaksanakan.⁷ Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal ini semestinya digali agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan suku asli Dayak memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang begitu unik. Di antaranya adalah kearifan lokal

⁴ Ali Miftakhu Rosyad dan Muhammad Anas Ma'arif, "Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 95.

⁵ Pierre Canisius Kamanzi, "School Market and the Democratization of Education: One Step Forward, Two Steps Back. The Case of the Canadian Province of Quebec," *International Review of Sociology* (December 16, 2021): 1–21.

⁶ Rini Yuliana, "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang" (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Semarang, 2013).

⁷ Aji Pamungkas, Bambang Subali dan Suharto Lunuwih, "Implementasi Model Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 3, no. 2 (2017): 119.

“*hapakat basara*” yang bermakna “saling sepakat bersama.” *Hapakat basara* begitu masyhur di kalangan masyarakat Dayak pada zaman dulu, mereka selalu menjunjung tinggi budaya ini. Senada dengan nilai kearifan “*hapakat basara*” ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dalam Surah Āl ‘Imrān: 159, sebagai basis demokratisasi pendidikan.

Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji nilai demokratisasi pendidikan yang tersirat dalam kearifan lokal *hapakat basara* serta relevansinya dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, untuk dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan demokratisasi pendidikan. Urgensitas dari penelitian ini nantinya akan memberi sumbangsih terhadap revitalisasi demokratisasi pendidikan Islam yang berasal dari nilai kearifan suatu daerah dan menunjukkan identitas suatu masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Iswatiningsih terkait dengan pentingnya peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter yang nasionalis, religius, integritas dan hal-hal yang memunculkan karakter baik dalam pendidikan. Penelitian tersebut berupaya menggali nilai kearifan lokal kemudian mengintegrasikannya dalam pendidikan.⁸ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengonstruksi nilai kearifan lokal yang kemudian dapat diimplementasikan. Sementara kebaruan dari penelitian yang dilakukan dari penelitian sebelumnya terletak pada kombinasi elaborasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai dalam Al-Qur’an yang dikemas dalam sebuah konsep demokratisasi pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang (1) nilai-nilai kehidupan dalam kearifan lokal Dayak *hapakat basara*; (2) elaborasi kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159; (3) konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam *hapakat basara* dan Surah Āl ‘Imrān: 159 sebagai fokus bahasannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep. Konsep yang dimaksud adalah konsep demokratisasi pendidikan yang diambil dari nilai kearifan lokal Dayak *hapakat basara* berkolaborasi dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159. Pendekatan analisis konsep berupaya untuk mengkaji konsep yang sudah ada kemudian dikembangkan dan dianalisis untuk dapat diimplementasikan di lapangan.⁹ Sumber data primer adalah terkait dengan nilai kearifan lokal *hapakat basara* dan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, sedangkan sumber daya sekunder adalah berasal dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang mendukung terkait dengan konsep demokratisasi pendidikan. Sementara analisis data menggunakan

⁸ Daroe Iswatiningsih, “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah,” *Satwika (Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial)* 3, no. 2 (2019): 163.

⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

analisis konten atau isi dengan mengelaborasi nilai-nilai *hapakat basara* dan memetik kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, menggunakan pendekatan tafsir *Tahlīlī* (analitik). Hasil dari analisis tersebut kemudian diformulasikan menjadi konsep demokratisasi pendidikan Islam yang menjadi tawaran untuk melaksanakan pembelajaran PAI yang demokratis.

Nilai-Nilai Kehidupan dalam Kearifan Lokal Dayak *Hapakat Basara*

Masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang memandang manusia tidak hanya setara, tetapi manusia lain dipandang sebagai satu keluarga sehingga muncul rasa persaudaraan di tengah perbedaan keyakinan. Sehingga kerukunan pada masyarakat Dayak sangat terlihat walaupun di dalam lingkup perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini tentu akan selalu membuka ruang bagi siapa saja, termasuk masyarakat Dayak untuk melakukan musyawarah. Musyawarah inilah yang di dalam masyarakat Dayak disebut dengan *hapakat basara*.

Hapakat basara didefinisikan sebagai musyawarah mufakat yang menjadi salah satu cerminan dari demokrasi di Indonesia. *Hapakat basara* menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai wujud implementasi dari silsilah *huma betang*.¹⁰ *hapakat basara* merupakan suatu tradisi masyarakat Dayak yang telah eksis sejak 120 tahun lalu melalui Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894.¹¹ Dalam falsafah *huma betang hapakat basara* ini diimplementasikan tatkala para pemimpin hendak mengambil suatu keputusan perihal penyelesaian suatu perkara maupun sengketa maka tradisi musyawarah ini dilakukan guna mencapai mufakat.¹²

Prinsip dalam *hapakat basara* masyarakat Dayak sangat mengedepankan kekeluargaan, kata mufakat, serta perdamaian. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Dayak juga tidak mengedepankan kedudukan atas derajat seseorang dalam satu kelompok, namun adanya kesetaraan seluruh anggota masyarakat untuk dapat menyampaikan gagasannya dalam musyawarah yang dilakukan hingga tercapai kesepakatan bersama. Selain itu prinsip dalam *hapakat basara* juga mengedepankan kepentingan bersama guna menjunjung tinggi perdamaian, dengan adanya tingkat kesadaran pada tiap individu

¹⁰ Y. Lampe dan E. Karliani, “Integrasi Nilai Kearifan Lokal Dayak Ngaju pada Materi Karakteristik Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI,” *Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2017): 115–120.

¹¹ Normuslim, *Kerukunan antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju* (Palangka Raya: Lembaga Literasi Dayak, 2016), 72.

¹² *Ibid.*, 194.

masyarakat untuk mengutamakan apa yang menjadi urgensi yang bersifat kolektif.¹³

Hapakat basara yang menjadi salah satu bagian dari falsafah *huma betang* di Kalimantan Tengah terimplementasi dalam kehidupan interaksi sosial masyarakat Dayak. Hal tersebut teraplikasikan dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan yang berkenaan dengan ritual adat baik itu di lingkungan masyarakat maupun keluarga.¹⁴ Berkenaan dengan hal ini, terdapat nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam wujud kearifan lokal *hapakat basara*.

Pertama, nilai persatuan dan persaudaraan. Makna persatuan dan persaudaraan dalam konteks ini tergambar dari tingginya tingkat toleransi dalam masyarakat suku Dayak akan adanya perbedaan guna mewujudkan falsafah kedamaian dan menciptakan rasa kesatuan yang kuat satu sama lain. Perbedaan tersebut diantaranya adanya keyakinan agama yang berbeda-beda yang dianut oleh beberapa keluarga yang tinggal satu rumah dalam *huma betang*. *Huma betang* yang menjadi rumah adat suku Dayak tidak sekedar ditinggali oleh satu atau dua keluarga saja, namun bisa terdapat 5 hingga 6 keluarga yang menghuni rumah tersebut.¹⁵ Adanya suatu perbedaan keyakinan agama dalam masyarakat suku Dayak tidak menjadi penghalang diberlakukannya kesetaraan hak dalam melaksanakan tradisi *hapakat basara*. Hal ini justru dapat menjadi teladan bagi masyarakat lain untuk tetap saling menghormati perbedaan yang ada sehingga dapat terwujudnya rasa persatuan dan persaudaraan satu sama lain.

Kedua, nilai-nilai damai. Nilai damai yang terkandung dalam kearifan lokal *hapakat basara* tergambar dengan cara penyampaian masalah yang menghindari cara-cara kekerasan. Tatkala ditemuinya suatu persengketaan atau konflik yang terjadi pada masyarakat Dayak, maka tidak serta merta dilakukan tindak kekerasan, namun perlu adanya penyelesaian dengan cara damai dan mengedepankan kesepakatan bersama atas solusi dari permasalahan yang terjadi.¹⁶

¹³ Ibid., 72.

¹⁴ Ni Nyoman Rahmawati, "Implementasi Nilai Kecharifan Lokal (*Huma Betang*) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya," *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 1 (2019): 25.

¹⁵ F. Yuliani, "Komodifikasi Rumah Betang Tumbang Gagu sebagai Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah," *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 28–36.

¹⁶ Epep Tuah Rawai, *69 Tahun (Tokoh Masyarakat Adat Dayak/Mantan Damang Kecamatan Bukit Batu)* (Palangka Raya: Epep Tuah Rawai, Hukum Adat Dayak Kedatangan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, 2015).

Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan. Hal ini tergambar dari tingginya rasa saling menghargai dan menghormati antara masyarakat suku Dayak pada sesama manusia lain walaupun memiliki perbedaan agama, suku, maupun ras. Masyarakat suku Dayak memiliki kebiasaan ini yang tertuang dalam istilah *belum bahadat* yang artinya hidup harus mengedepankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan saling menghormati dan menghargai kesetaraan tanpa membedakan derajat sosial di masyarakat.¹⁷ Prinsip yang dimiliki suku Dayak ini turut terimplementasi dalam tradisi *hapakat basara* dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan yang teraplikasikan dengan adanya prinsip kesamaan hak asasi manusia dan kesetaraan. Dalam hal ini manusia tidak dilihat dari kedudukan, simbol sosial atau strata sosialnya namun kompetensi diri dari sisi kemanusiaannya.

Hapakat basara memiliki nilai-nilai kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Artinya, tradisi kehidupan masyarakat suku Dayak sangat mengutamakan prinsip keadilan yang menentang terjadinya kesewenangan dalam keputusan suatu perkara di masyarakat. Prinsip ini menjadi salah satu dasar yang ditegakkan oleh pemangku adat suku Dayak serta seluruh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Melalui nilai yang bersifat demokratis ini, menginterpretasikan adanya jaminan hak asasi setiap orang yang terkonklusi dalam wujud kepentingan bersama.¹⁸

Pada Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut dihasilkan beberapa nilai dari kearifan lokal *hapakat basara*: (1) nilai-nilai dalam, yakni kehidupan yang dijalankan dengan cara menolak kekerasan-kekerasan dalam menyampaikan masalah; (2) nilai kebebasan beragama, yakni semua orang berhak memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tergantung keyakinannya masing-masing; (3) nilai-nilai kemanusiaan; dan (4) nilai-nilai kesejahteraan bersama dalam kerangka keadilan.¹⁹ Tiga nilai inilah yang nantinya akan mendasari dan memberi warna pada kearifan lokal *hapakat basara*.

Jika dalam masyarakat Dayak prinsip musyawarah disebut dengan *hapakat basara*, maka dalam kehidupan modern dan kehidupan keluarga *betang* disebut dengan prinsip demokrasi. Dengan kata lain, filosofi *hapakat*

¹⁷ Ibnu Elmi AS Pelu dan Jefry Tarantang, "Interkoneksi Nilai-Nilai *Huma Betang* Kalimantan Tengah dengan Pancasila," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 119–126.

¹⁸ Dakir, "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai *Belom Bahadat* pada *Huma Betang* dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah," *Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 2 (2017): 35.

¹⁹ Abubakar HM, "*Huma Betang* dan Aktualisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Dayak," *Humanika* 1, no. 2 (2016): 289.

basara sangat mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menolak segala bentuk kesewenang-wenangan. Menurut penelitian Rahmawati, filosofi *hapakat basara* pada masyarakat Dayak sampai sekarang terus diterapkan pada keluarga Dayak di Kota Palangkaraya. Filosofi ini selalu tertanam ketika mereka melakukan ritual seperti *parasih pambak* (ritual untuk menghormati ruh keluarga yang sudah meninggal) dan tradisi *tiwah* (ritual kematian). Dalam melakukan ritual-ritual tersebut masyarakat Dayak di kota Palangkaraya selalu memasukkan unsur *hapakat basara*. Ketika perencanaan sedang dilakukan maka pada saat rapat keluarga dilakukanlah kegiatan musyawarah (*hapakat basara*). Tentu musyawarah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan ritual-ritual tersebut.²⁰

Penerapan filosofi *hapakat basara* tidak hanya menyangkut kegiatan adat masyarakat Dayak, tetapi sudah diterapkan secara menyeluruh dalam bidang kehidupan lainnya, termasuk pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Neni Astriyani, menyebut bahwa kearifan lokal ini sudah diterapkan dalam dunia pendidikan. Misalnya pada kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar di ruang kelas dan penguatan materi tasamuh yang harus didasari dengan perilaku musyawarah.²¹

Elaborasi Kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159

Demokratisasi pendidikan secara umum merupakan keadaan di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam menikmati hak pendidikan.²² Ketika definisi umum ini dipersempit maka akan muncul konsep bahwa implementasi demokratisasi pendidikan tersebut terlihat dari kegiatan pembelajaran dengan suasana saling menghormati, bebas mengutarakan pendapat dengan tetap menghargai serta adanya keterlaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pendidik dan peserta didik.²³ Tentu jika berkaca pada konsep implementasi demokratisasi pendidikan di atas, maka kesemuanya itu merupakan bagian dari kegiatan musyawarah. Sebab, di dalam

²⁰ Rahmawati, “Implementasi Nilai Kearifan Lokal (*Huma Betang*) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya,” 25.

²¹ Neni Astriyani, “Materi Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Tengah di MTsN 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah” (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2019), 72.

²² Setyawan dan Sasongko, “Regulasi Komunikasi Interpersonal dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia: Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Henry Giroux,” 54.

²³ Yuliana, “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.”

musyawarah akan ditemukan unsur-unsur seperti saling menghormati dan bebas mengutarakan pendapat.²⁴

Salah satu ayat dalam Alquran yang sangat dekat dengan konsep demokratisasi pendidikan adalah Surah Āl ‘Imrān: 159. Di dalam ayat ini terkandung beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan demokratisasi pendidikan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل
عمران: 159).

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Ada dua riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surah Āl ‘Imrān: 159 ini. Riwayat pertama menyatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar dan saat itu banyak orang musyrik yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Abu Bakar, tawanan tersebut hendaknya diserahkan kepada keluarga mereka dengan membayar tebusan. Adapun menurut Umar, para tawanan tersebut hendaknya dibunuh. Dalam proses musyawarah ini, terdapat dua pendapat yang sangat bertolak belakang, sehingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW. harus bersifat lemah lembut agar menjadi daya tarik bagi umat di luar Islam. Sehingga ayat ini turun sebagai dukungan pada pendapat Abu Bakar al-Siddiq. Di sisi lain, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi Umar bin Khattab bahwa jika sebuah pendapat tidak diterima, maka hendaklah bertawakal kepada Allah SWT.²⁵

²⁴ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 149–150.

²⁵ *Ibid.*, 151.

Adapun menurut riwayat kedua, ayat ini turun karena didasarkan pada peristiwa penyusunan strategi ketika perang Uhud. Menurut Rasulullah SAW, kaum muslimin hendaknya tetap bertahan di Madinah sembari menunggu kedatangan pasukan musuh. Namun pendapat tersebut ditolak oleh beberapa sahabat, terutama sahabat yang masih muda. Mereka menginginkan agar pasukan muslimin keluar dari Madinah dan menyerang musuh. Hingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 ini dan akhirnya pendapat sahabat inilah yang kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Keputusan ini memang berakhir dengan kesedihan, umat Islam kalah dalam peperangan tersebut. Inilah prinsip penting dari sebuah musyawarah, masalah hasil tentu harus diserahkan kepada Allah SWT.²⁶

Menurut *Tafsīr al-Munīr*, surah Āl ‘Imrān: 159 ini merupakan bentuk karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum mukmin. Karunia tersebut ialah dengan menjadikan hati Nabi Muhammad SAW lembut terhadap umat, memiliki sifat pemaaf dan selalu mengajak bermusyawarah. Sikap-sikap seperti inilah yang membuat umat Nabi Muhammad SAW dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Abdullah bin ‘Amr pernah berkata: “Sesungguhnya saya telah mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam kitab suci terdahulu. Beliau bukanlah orang yang keras, berhati kasar, suka gaduh dan berkata keras di pasar dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan akan tetapi memaafkannya.”

Selain sifat lembut dan pemaaf, di dalam *Tafsīr al-Munīr* juga dijelaskan mengenai perilaku musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan musyawarah ini pun tidak hanya dilakukan dalam perkara agama saja. Semua urusan, termasuk perkara politik dan kepentingan duniawi lainnya dibicarakan secara baik dan bersama dengan para sahabat. Tentu musyawarah yang dilakukan merupakan kegiatan musyawarah yang penuh dengan etika Islami, seperti beradab dan menghormati pendapat orang yang ahli dalam bidangnya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang *al-‘azm* (keputusan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu), lalu beliau bersabda: “Bermusyawarahlah dan mintalah pandangan kepada orang-orang yang ahli (pakar), kemudian ikutilah pandangan yang mereka berikan.” Mengenai hasil dari pandangan yang diikuti tersebut, maka harus diserahkan kepada Allah SWT dengan jalan bertawakal.²⁷

Mengenai musyawarah ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa asal kata musyawarah ialah “*shāwara*” yang berarti mengeluarkan madu dari sarang

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 626.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 475–480.

lebah. Dari sini makna musyawarah tersebut berkembang sehingga didapat makna bahwa segala bentuk musyawarah pasti akan melahirkan sesuatu yang baik dan manis seperti madu. Untuk melahirkan sesuatu yang manis ini diperlukanlah beberapa sikap terpuji, seperti lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati. Sebab beberapa perilaku tersebut akan memberi kelancaran dan keberhasilan dalam proses musyawarah.²⁸

Adapun menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ia menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang ilmu memimpin. Sebab, dalam ayat ini dijelaskan beberapa syarat pemimpin, seperti bersikap lemah lembut dan bermusyawarah. Menurut Buya Hamka, sikap lemah lembut tersebut bukan berarti tidak tegas. Banyak kasus yang menggambarkan ketegasan Nabi Muhammad SAW misalnya saja terhadap kelompok yang tidak menyepakati hasil perjanjian Hudaibiyah, tegas dalam mendiktekan apa yang harus dicatat oleh Ali bin Abi Talib dan tegas dalam beberapa perkara ibadah haji. Dalam hal musyawarah, Buya Hamka menyebut bahwa musyawarah merupakan inti dari ayat ini. Kegiatan musyawarah adalah dasar dari politik dan pemerintahan Islam. Sebab, dalam kegiatan musyawarah akan mampu merangkul banyak kelompok sehingga kegiatan pemerintahan yang selalu identik dengan perbedaan akan mampu berjalan dengan semestinya.²⁹

Konsep Demokratisasi Pendidikan Islam dalam *Hapakat Basara* dan Surah Al ‘Imrān: 159

Nilai-nilai *hapakat basara* yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Dayak sejatinya telah memberi banyak pelajaran berharga untuk kehidupan. Masyarakat Dayak yang terkenal toleran dan terbuka terhadap kebaruan menjadikan mereka selalu menyelesaikan segala sesuatu dengan jalan musyawarah atau melalui kesepakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai keberagaman dan keutuhan bersama yang senantiasa dijaga dengan baik dalam kehidupan mereka. Maka semestinya konsep kearifan lokal ini dapat dijadikan replika konsep pendidikan yang demokratis, tidak memihak kepada sesiapa, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang adil sebagaimana amanat dalam undang-undang.³⁰

²⁸ Ade Suprihat dan Nurhasan, “Tafsir Ayat Tentang Siyasa (QS. Ali Imran: 159) dan Relevansinya dengan Pendidikan,” *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019): 29.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 130–133.

³⁰ Tajuddin Noor, “Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003,” *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 3, no. 1 (2018): 143.

Hal senada ternyata termaktub dalam kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, yang mengisyaratkan tentang pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Quraish Shihab menyebut bahwa musyawarah itu seperti madu yang dapat menghasilkan suatu kebaikan. Namun tentu musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah yang dilaksanakan dengan hati yang lembut, perilaku yang tenang disertai kesabaran.³¹ Oleh sebab itu, terdapat keserasian antara nilai-nilai yang terdapat dalam *hapakat basara* dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159 ini. Untuk itu, terdapat beberapa rekonstruksi nilai-nilai kolaborasi antara *hapakat basara* dan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159 dalam merumuskan konsep demokratisasi pendidikan Islam. Beberapa konsep tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, membangun kesepakatan guru dan peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus memiliki sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan peserta didik. Sehingga guru tidak boleh bersikap egois memaksakan kehendak kepada peserta didik. Sebab sejatinya dalam sebuah pembelajaran guru semestinya mengayomi, bukan mementingkan ego pribadi meskipun hal itu baik namun ada hal yang justru lebih baik jika dapat disepakati secara bersama-sama.³² Adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik merupakan implementasi dari *hapakat basara* dan *wa-shāwirhum fī al-amr* (ajaklah mereka bermusyawarah). Bermusyawarah tidak selalu dalam konteks menyelesaikan sebuah masalah, melainkan musyawarah juga dapat berfungsi untuk mencegah masalah itu terjadi. Ketika terjadi kesepakatan antara peserta didik dan guru diawal, maka kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembelajaran akan semakin kecil.

Penelitian terdahulu menyebut bahwa kontrak dalam sebuah pembelajaran sangat penting untuk menjembatani jalannya pembelajaran secara lebih terarah dan termanajemen dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui pemanfaatan kontrak pembelajaran yang menggabungkan kompetensi Dewan Kebijakan Pendidikan Pekerjaan Sosial dan Standar Akreditasi (termasuk perilaku komponen), siswa dan pengawas dapat mulai mendiskusikan kemajuan bersama mereka dalam memenuhi masing-masing sebelum evaluasi akhir.³³ Hal tersebut membuktikan pentingnya “*agreement*”

³¹ Ahmad Faruqi dan Shofi lailatul fitri, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab),” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 15.

³² Imam, “Analisis Dampak Pembelajaran *Online* terhadap Guru dan Peserta Didik Perspektif Teori Etika,” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 5, no. 1 (2020): 117.

³³ Veronica Molina et al., “Bridging Education and Practice With a Competency-Based Learning Contract,” *Journal of Teaching in Social Work* 38, no. 1 (January 1, 2018): 18–27.

atau persetujuan dari masing-masing pihak memberi dampak positif dalam pembelajaran.

Pada penelitian yang lain juga disebutkan bahwa kontrak pembelajaran adalah sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dan meningkatkan relevansi kursus sambil mengurangi beban instruktur untuk sepenuhnya memperlengkapi kembali dan mengembangkan bidang keahlian baru. Penulis menegaskan bahwa kontrak pembelajaran harus digunakan karena merupakan strategi instruksional yang tepat untuk pelajar dewasa yang terdiri dari program urusan publik dan mereka menyediakan sarana bagi instruktur untuk model perilaku yang menunjukkan menghargai keragaman sebagai aset.³⁴ Hal itu kembali membuktikan bahwa proses musyawarah yang terwujud dalam kontrak belajar amat diperlukan pada setiap proses pembelajaran.

Kedua, membangun iklim pembelajaran yang berbasis keadilan. Kata adil yang diusung nampaknya terlihat sederhana, namun dalam pelaksanaannya masih banyak diabaikan terlebih dalam pembelajaran. Guru terkadang secara tidak sadar mendominasi pada satu pihak dan mengabaikan pihak lain, sehingga bibit-bibit ketidakadilan tersebut dapat muncul. Maka prinsip demokratisasi pendidikan yang digaungkan dalam nilai-nilai *hapakat basara* dan Surah Āl ‘Imrān: 159, ini berupaya menciptakan pembelajaran yang menjunjung tinggi keadilan baik dalam proses maupun evaluasi pembelajaran. Azizah dan Fuadi dalam hasil penelitiannya menyebut bahwa salah satu indikator profesionalisme guru menurut ayat-ayat dan hadis *Tarbawi* adalah dapat bersikap adil terhadap seluruh peserta didiknya. Adil yang dimaksud tentu saja sesuai dengan porsi dan keadaan masing-masing.³⁵

Sebab sejatinya poin penting dari prinsip demokratisasi pendidikan yang dikonstruksi dari *hapakat basara* dan Surah Āl ‘Imrān: 159 di atas adalah terpenuhinya asas keadilan kepada seluruh anggota kelas. Dalam persoalan evaluasi misalnya, guru harus betul-betul melaksanakan prinsip evaluasi yang autentik agar memperoleh hasil yang dapat diterima dan tidak merugikan peserta didik. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa prinsip keadilan amat penting diterapkan dalam pembelajaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan Antiracist Social Emotional Justice Learning (ASEJL) atau pembelajaran yang menekankan prinsip-prinsip

³⁴ Nadia Rubaii-Barrett, "Teaching Courses on Managing Diversity: Using Learning Contracts to Address Challenges and Model Behavior," *Journal of Public Affairs Education* 12, no. 3 (2018): 361–383.

³⁵ Khanifatul Azizah dan Muhammad Ali Fuadi, "Profesionalisme Guru dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits *Tarbawi*," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 1 (2021): 84.

keadilan yang dibangun melalui kecerdasan emosional peserta didik. Sehingga untuk dapat membangun iklim pembelajaran yang berbasis keadilan ini, perlu adanya penekanan yang kuat dari pendidik melalui pemberdayaan, harapan, dan kegembiraan yang diciptakan dalam pembelajaran di kelas.³⁶

Ketiga, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Salah satu problem yang dominan hadir dalam pembelajaran adalah adanya dominasi dan justifikasi guru terhadap suatu hal. Peserta didik seolah hardware yang harus mengikuti perintah dan pendapatnya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berkompromi dan memilih dalam menghadapi sebuah persoalan. Nurgiansah dan Sukmawati dalam hasil penelitiannya menyebut bahwa dominasi guru yang kentara dalam pembelajaran seperti penjelasan yang searah dan mengindahkan pendapat peserta didik menyebabkan peserta didik kurang tertarik dan memiliki motivasi belajar yang rendah.³⁷ Hal itu menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran perlu ada sikap saling menghargai dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tidak hanya berasal dari peserta didik kepada guru, melainkan juga sebaliknya perlu dilakukan.

Terlebih dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), asas kebebasan berpendapat mutlak dilakukan mengingat saat ini sedang digemakan pembelajaran yang berbasis moderasi beragama.³⁸ Pembelajaran tipe ini menjunjung tinggi pendidikan multikultural yang menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Sehingga ketika di kelas terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu persoalan, maka guru harus bersikap netral namun tetap mengarahkan peserta didik untuk benar-benar matang dalam menentukan persepsinya. Formula ini yang dibangun dalam *hapakat basara* dan Surah Āl ‘Imrān: 159, ada segenap perbedaan yang harus dihargai namun tetap mengacu pada satu kesepakatan atau tujuan. Artinya adalah jika dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terdapat perbedaan pendapat pada aspek furu’iyah maka hal tersebut sah-sah saja untuk diterima sebagai sebuah keberagaman perspektif. Sebab dengan kebebasan

³⁶ Renae D. Mayes et al., “Principles of Antiracist Social Emotional Justice Learning,” *Theory Into Practice* (February 4, 2022): 1–10.

³⁷ T. Heru Nurgiansah and Sukmawati, “Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru,” *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 17, no. 2 (2020): 148.

³⁸ Kasinyo Harto dan Tastin, “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah : Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik,” *At-Ta’lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2019): 89–110.

berbicara atau berpendapat ini dapat melahirkan perubahan karena ada opsi pendapat yang tersalurkan dengan baik dan dapat menjadi bahan masukan.³⁹

Ketiga konsep demokratisasi pendidikan Islam di atas menjadi buah dari rekonstruksi nilai-nilai yang terdapat pada kearifan lokal *hapakat basara* dan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159. Ketiga konsep tersebut nampaknya sederhana namun sering dilupakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, penting kiranya menggaungkan kembali konsep-konsep tersebut sebagai basis penerapan demokratisasi pendidikan Islam sebagai wujud implementasi dari *hapakat basara* dan pesan *wasyawirhum fil amr* dalam Surah Āl ‘Imrān: 159.

Kesimpulan

Hapakat basara sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengandung nilai-nilai musyawarah yang ternyata berkorelasi dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya mengisyaratkan tentang pentingnya membangun sebuah relasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah yang berasaskan keadilan, saling menghargai, dan persatuan. Formulasi ini kemudian dapat diambil sebagai basis demokratisasi pendidikan Islam khususnya dalam proses pembelajaran yang menunjung tinggi nilai-nilai kearifan tersebut. Di antara konsep demokratisasi pendidikan Islam yang dapat diambil dari *hapakat basara* yang berkolaborasi dengan Surah Āl ‘Imrān: 159 adalah membangun kesepakatan antara guru dan peserta didik, menciptakan iklim pembelajaran yang berasaskan keadilan, serta mengutamakan kebebasan berpendapat dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya, implikasi dari hasil kajian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran demokratisasi pendidikan yang dapat diterapkan di madrasah-madrasah khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sayangnya, penelitian ini hanya kajian yang bersifat telaah pustaka, sehingga diperlukan implementasi secara langsung di lapangan sebagai tawaran untuk penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

Astriyani, Neni. “Materi Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Tengah di MTsN 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah.” (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2019), 72.

³⁹ Anatoly V. Oleksiyenko dan Liz Jackson, “Freedom of Speech, Freedom to Teach, Freedom to Learn: The Crisis of Higher Education in the Post-Truth Era,” *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 11 (September 19, 2021): 1057–1062.

- Azizah, Khanifatul, dan Muhammad Ali Fuadi. “Profesionalisme Guru dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits Tarbawi.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 1 (2021): 84.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 475–480.
- Dakir, Dakir. “Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belum Bahadat pada *Huma Betang* dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.” *Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 2 (2017): 35.
- Faruqi, Ahmad, dan Shofi lailatul fitri. “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 15.
- Hamka, Hamka. *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 130–133.
- Harto, Kasinyo, dan Tastin Tastin. “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik.” *At-Ta’lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2019): 89–110.
- HM, Abubakar. “*Huma Betang* dan Aktualisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Dayak.” *Humanika* 1, no. 2 (2016): 289.
- Imam, Imam. “Analisis Dampak Pembelajaran *Online* terhadap Guru dan Peserta Didik Perspektif Teori Etika.” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 5, no. 1 (2020): 117.
- Iswatiningsih, Daroe. “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah.” *Satwika (Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial)* 3, no. 2 (2019): 163.
- Kamanzi, Pierre Canisius. “School Market and the Democratization of Education: One Step Forward, Two Steps Back. The Case of the Canadian Province of Quebec.” *International Review of Sociology* (December 16, 2021): 1–21.
- Lampe Y., dan E. Karliani. “Integrasi Nilai Kearifan Lokal Dayak Ngaju pada Materi Karakteristik Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI.” *Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2017): 115–120.
- Mardawani, Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Mayes, Renae D., et al.. “Principles of Antiracist Social Emotional Justice Learning.” *Theory Into Practice* (February 4, 2022): 1–10.
- Molina, Veronica, et al.. “Bridging Education and Practice With a Competency-Based Learning Contract.” *Journal of Teaching in Social Work* 38, no. 1 (January 1, 2018): 18–27.

- Mubarok, Ahmad Agis. "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 149–150.
- Nadziroh, Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, dan Wachid Pratomo. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia." *Jurnal Trihayu* 4, no. 3 (2018): 400.
- Nafrin, Irinna Aulia, dan Hudaidah. "Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." *Hudaidah* 3, no. 2 (2021): 457.
- Normuslim, Normuslim. *Kerukunan antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju* (Palangka Raya: Lembaga Literasi Dayak, 2016), 72.
- Nurgiansah, T. Heru, dan Sukmawati. "Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru." *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 17, no. 2 (2020): 148.
- Oleksiyenko, Anatoly V., dan Liz Jackson. "Freedom of Speech, Freedom to Teach, Freedom to Learn: The Crisis of Higher Education in the Post-Truth Era." *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 11 (September 19, 2021): 1057–1062.
- Pamungkas, Aji, Bambang Subali, dan Suharto Lunuwih. "Implementasi Model Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 3, no. 2 (2017): 119.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, dan Jefry Tarantang. "Interkoneksi Nilai-Nilai *Huma Betang* Kalimantan Tengah dengan Pancasila." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 119–126.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Implementasi Nilai Keharifan Lokal (*Huma Betang*) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya." *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 1 (2019): 25.
- Rawai, Epep Tuah. *69 Tahun (Tokoh Masyarakat Adat Dayak/Mantan Damang Kecamatan Bukit Batu)* (Palangka Raya: Epep Tuah Rawai, Hukum Adat Dayak Kedatangan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, 2015).
- Rosyad, Ali Miftakhu, dan Muhammad Anas Ma`arif. "Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 95.
- Rubaii-Barrett, Nadia. "Teaching Courses on Managing Diversity: Using Learning Contracts to Address Challenges and Model Behavior." *Journal of Public Affairs Education* 12, no. 3 (2018): 361–383.

- Setyawan, Erwin, dan Yohanes Probo Dwi Sasongko. “Regulasi Komunikasi Interpersonal dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia: Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Henry Giroux.” *eJournal Komunikasi* 12, no. 1 (2021): 54.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 626.
- Suprihat, Ade, dan Nurhasan Nurhasan. “Tafsir Ayat Tentang Siyasa (QS. Ali Imran: 159) dan Relevansinya dengan Pendidikan.” *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019): 29.
- Tajuddin Noor. “Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.” *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 3, no. 1 (2018): 143.
- Yuliana, Rini. “Implementasi Nilai–Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang” (Disertasi Doktorat, Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Yuliani, F. “Komodifikasi Rumah Betang Tumbang Gagu sebagai Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.” *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 28–36.